



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

1. Amirudin Polapa bin Farvin Polapa, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh (Kompleks Selebas Lama Nomor 72) Kelurahan Limba U 2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. Junita Thalib binti Rahmat A. Thalib, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Honoris Industri, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh (Kompleks Selebas Lama Nomor 72) Kelurahan Limba U 2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 301Pdt.P/20186/PA.Gtlo mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 03 Oktober 2013, di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rahmat A. Thalib, didepan Penghulu Nur Alinti, dan saksi-saksi Paman Pemohon I

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 1 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Udin Polapa dan kakak Pemohon I bernama Zaid Polapa, dengan mas kawin seperangkat alat sholat ;

2. Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus Duda Cerai, namun belum memiliki Akta Cerai karena Akta Cerai Pemohon I belum diambil dan masih berada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Zhalfa Luckyana Polapa, perempuan, umur 3 tahun;
  - b. Abidzar Rivandra Polapa, laki-laki, umur 4 bulan;
4. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pada tanggal 02 Pebruari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/001/II/2017, tanggal 03 Pebruari 2017;
5. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 2 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Zhalfa Luckyana Polapa, perempuan, umur 3 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I Amirudin Polapa bin Farvin Polapa dengan Pemohon II Junita Thalib binti Rahmat A. Thalib;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut ;

Saksi I,

Zaidh Polapa bin Tarvien Polapa, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan pada tanggal 3 Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai tetapi belum memegang Akta Cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara hukum dan tercatat pada tanggal 2 Februari 2017;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Zhalfa Luckyana Polapa, perempuan umur 3 tahun dan Abidzar Rivandi Polapa, laki-laki, umur 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon anak mereka bernama Zhalfa Luckyana Polapa, perempuan umur 3 tahun ditetapkan sebagai anak kandung;

Saksi II,

Defi Makarawo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 3 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan pada tanggal 3 Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai tetapi belum memegang Akta Cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara hukum dan tercatat pada tanggal 2 Februari 2017;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Zhalfa Luckyana Polapa, perempuan umur 3 tahun dan Abidzar Rivandi Polapa, laki-laki, umur 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon anak mereka bernama Zhalfa Luckyana Polapa, perempuan umur 3 tahun ditetapkan sebagai anak kandung;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang turut pula menjadi pertimbangan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya bermohon untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap se orang anak perempuan mereka yang bernama Zhalfa Luckuyana Polapa, umur 3 tahun yang kemudian para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo pada tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di bawah tangan pada tanggal 3 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah para Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Zhalfa Luckyana Polapa, umur 3 tahun;

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 4 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
4. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo pada tanggal 2 Februari 2017 dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama Abidzar Rivandra Polapa, umur 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dimohonkan oleh para Pemohon diakui sebagai anak kandung para Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, maka anak Zhalfa Luckyana Polapa harus ditetapkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)*"

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqihyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 5 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama Zhalfa Luckyana Polapa, perempuan, umur 3 tahun sebagai anak kandung dari Pemohon I Amirudin Polapa bin Farvin Polapa dengan Pemohon II Junita Thalib binti Rahmat A. Thalib;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. Mohammad H. Daud, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, MH dan Dra. Hj. Marhumah Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Mukhlis, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

1 Pendaftaran Rp 35.000,00

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 6 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 1 |           |   |
| 2 | ATK       | Rp 50.000,00                            |
| 3 | Panggilan | Rp 170.000,00                           |
| 4 | Redaksi   | Rp 5.000,00                             |
| 4 |           |   |
| 5 | Meterai   | Rp 6.000,00                             |
|   | Jumlah    | Rp 261.000,00                           |
|   |           | (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) |

GORONTALO, 25 MEI 2018

UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS I A

Drs. TAUFIK H. NGADI, M.H

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 7 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)